



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 425/HK.03.01-kpts/1806/KPU-Kab/2021

TENTANG

**RAPAT KOORDINASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
PERIODE OKTOBER 2021
DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode bulan Oktober Tahun 2021
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Data Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020
7. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
8. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : **424/PK.01/1806/01/2021** tanggal **01 NOVEMBER** Tentang Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RAPAT KOORDINASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN OKTOBER DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Periode **Bulan Oktober**

KEDUA : Rincian Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 01 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris



Muhammad Firdaus Ananto

PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
BULAN OKTOBER
TAHUN 2021

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : TANGGAMUS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	JUMLAH PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)									JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK	JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR	JUMLAH PEMILIH BULAN BERJALAN	KET
					MENINGGAL	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DIKENAL	TNI	POLRI	HAK PILIH DICABUT	BUKAN PENDUDUK				
1	KOTA AGUNG	16	31.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.302
2	TALANG PADANG	20	35.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.127
3	WONOSOBO	28	29.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.604
4	PULAU PANGGUNG	21	28.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.123
5	CUKUH BALAK	20	18.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.567
6	PUGUNG	27	46.871	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.815
7	SEMAKA	22	28.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.298
8	SUMBEREJO	13	26.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.998
9	ULU BELU	16	33.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.350
10	PEMATANG SAWA	14	12.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.394
11	KLUMBAYAN	8	8.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.578
12	KOTA AGUNG BARAT	16	16.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.303
13	KOTA AGUNG TIMUR	12	15.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.669
14	GISTING	9	32.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.676
15	GUNUNG ALIP	12	15.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.519
16	LIMAU	11	15.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.628
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	12.318	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.323
18	AIR NANINGAN	10	21.052	7	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.008
19	BULOK	10	17.583	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.590
20	KLUMBAYAN BARAT	6	9.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.098
	TOTAL	302	455.058	19	56	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.970

Disahkan dalam Rapat Rekapitulasi KPU Kabupaten Tanggamus Tanggal 01 November 2021
KPU KABUPATEN TANGGAMUS

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|----------------------|--------------|
| 1. Ketua | ANGGA LAZUARDY, SE | |
| 2. Anggota | ZA'IMNA, S.Pd. I | |
| 3. Anggota | AMHANI, S.Ag | |
| 4. Anggota | EDY BERDIANSYAH, S.P | |
| 5. Anggota | HABIBI, S.Kom. I | |

